

9 Standar Pelayanan Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) yayasan Yatim piatu dan Organisasi Sosial :

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto copy Akte Notaris</li><li>2. Mengajukan permohonan ke Pemerintah daerah/Instansi Sosial (Kab/Kota) setempat dengan melampirkan formulir F1</li><li>3. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.</li></ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menghadap kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (register, legalisasi dan rekomendasi)</li><li>2. Pelayanan Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (register, legalisasi dan rekomendasi)</li><li>3. Seluruh persyaratan kemudian diajukan pemohon ke Badan Pelayanan Terpadu untuk proses lebih lanjut.</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Surat Keterangan Rekomendasi Yayasan
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Email : kec_klakah@lumajangkab.go.id</li></ol>